JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 6 (2) (2018): 156-165, DOI: 10.31289/jppuma.v6i2.1828

JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma



Analisis Kelembagaan Pemerintahan *Nagari* di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat

Nagari Government Institutions Analysis in Solok Regency West Sumatra

Desna Aromatica*, Heru Nurasa, Ida Widianingsih & Entang Adhy Muhtar

Ilmu Administrasi Publik FISIP, Universitas Padjajaran, Indonesia

Diterima September 2018; Disetujui Desember 2018; Dipublikasikan Desember 2018

Abstrak

Perubahan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan *Nagari* di Provinsi Sumatera Barat diselenggarakan kembali pada tahun 2001. Tujuannya adalah terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Sumatera Barat yang merupakan masyarakat adat. Kabupaten pertama yang menyelenggarakan Pemerintahan *Nagari* adalah Kabupaten Solok. Sepanjang penyelenggaraan pemerintahan *Nagari*, ternyata tujuan penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari* khususnya di Kabupaten Solok masih belum terwujud. Muncul berbagai persoalan seperti Koordinasi yang tidak harmonis antara pemerintah *Nagari* dengan Badan Musyawarah *Nagari*, Pelayanan publik yang harus ditingkatkan, peran tokoh adat dalam pemerintahan yang sangat terbatas, adalah persoalan-persoalan tentang kelembagaan. Kelembagaan adalah nilai, norma yang menjadi acuan bagi anggota suatu lembaga dalam berperilaku untuk mencapai tujuan lembaga. Penelitian ini melakukan analisis terhadap kelembagaan pemerintahan *Nagari*. Menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintahan *Nagari* isama saja dengan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pemerintahan *Nagari* sama saja dengan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pemerintahan Desa. Perlu suatu desain kelembagaan Pemerintahan *Nagari* yang dibangun diatas fondasi nilai, norma tradisional sehingga Pemerintahan *Nagari* menjadi Pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat adat.

Kata Kunci: Kelembagaan, Nagari, Pemerintahan

Abstract

Changing of the village government being the Nagari government in West Sumatra has occurred since 2001. Its aim is in order to implement a government according to the society characteristic West Sumatra that is the custom society. The first regency implementing the Nagari government is Solok. During the implementations of Nagari government in Solok Regency has not been right enough. The problems arise such as a poor coordination between Badan Musyawarah Nagari and the Nagari government, the poor public services, the role of society leaders is limited. An Institution is a value and norm to be a reference for the member to act reaching the aim. That research is the analysis of the Nagari government institution, and the research method is using qualitative. The result showing that the Nagari government institution is not built through a value, lifestyle, and norm in the custom society. So, we could say that the Nagari government is the same as the village government, based on the regulation No 5/1975 about the village government. Hence, we require the design of the Nagari government institution to build the Nagari government according to the lifestyle and custom society characteristic.

Keyword: Institution, Nagari, Government.

How to Cite: Aromatica, D. Nurasa, H. Widianighsih, I. & Muhtar, E.A (2018). Analisis Kelembagaan Pemerintahan *Nagari* di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6 (2): 156-165.

*Corresponding author:

ISSN 2549-1660 (Print)

E-mail: desnaaromatica@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Masyarakat Sumatera **Barat** merupakan kesatuan masyarakat hukum mempunyai susunan adat yang berdasarkan hak asal- usul yang bersifat istimewa. Masyarakat adat mengembangkan lembaganya berdasarkan kreasi sendiri. mengelola sistem kemasyarakatan berdasarkan adat istiadat yang melembaga dari kebiasaan yang dikembangkan sendiri (Nurcholis, 2017). Peluang otonomi desa yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur khusus tentang Desa, telah dasar berubahnya meniadi sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Barat kembali pada Pemerintahan Nagari. Nagari merupakan unit terbesar dari kumpulan orang-orang di Minangkabau yang menjadi cerminan bagi pola hidup dan kehidupan masyarakatnya (Basri & Kembali Moehar. 2008). Pemerintahan *Nagari* adalah kembali pada pemerintahan sesuai dengan yang karakteristik masyarakat adat yang komunal dan untuk menjadikan *Nagari* mampu membangun sendiri dirinya dan mensejahterakan masyarakatnya.

Sepaniang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dibawah pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, hingga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 2007 Nomor 2 Tahun Tentang Pemerintahan ternvata Nagari, memunculkan berbagai persoalan. Peran Kerapatan Adat *Nagari* sebagai lembaga adat di *Nagari*, tumpang tindih dengan lembaga lainnya yang ada di Naaari seperti *Majelis* Tungku Sajarangan, dimana anggotanya juga tokoh adat (Astuti, Lala, & Nirmala, 2009). Persoalan kualitas sumber dava manusia pada Pemerintah *Nagari* (Effendi, 2013). Terjadinya dualisme kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yaitu antara Pemerintah *Nagari* dengan elit adat/tokoh adat yang disebut *niniak mamak* (Melinda Noor 2006). Hubungan kelembagaan Pemerintahan *Nagari* yang tidak efektif antara Pemerintah *Nagari* dengan Badan Musyawarah *Nagari* sebagai Badan Perwakilan masyarakat *Nagari* (Zulmasyhur 2012). Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah *Nagari* yang perlu ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan (Asmawi 2006).

Persoalan yang teriadi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah persoalan yang terkait dengan kelembagaan. Scott (2014) menyatakan bahwa persoalan yang terjadi terhadap organisasi dalam mencapai suatu tujuannya disebabkan karena persoalan pada kelembagaan. Kelembagaan adalah salah satu aspek administrasi publik yang penting (Dwiyanto, 2015). sangat Kelembagaan adalah keyakinan, paradigma, kode, budaya dan pengetahuan vang mendukung aturan dan kebiasaan (Frederickson, 2012). Persoalan kelembagaan tidak hanya soal bagaimana menata bangun struktur organisasi, namun terkait Persoalan yang lebih mendasar vaitu tentang nilai yang diadopsi kedalam organisasi yang menjadi acuan dalam berperilaku dalam organisasi, dalam hal ini penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Membangun kelembagaan yang sesuai tuntutan dan dengan perkembangan lingkungan disekitar organisasi, meningkatkan pengakuan peran lembaga kehidupan dalam sosial. Melibatkan pengakuan bahwa interaksi dan aktivitas manusia banyak terstruktur dalam peraturan terbuka/implisit (Hodges, 2006).

Persoalan kelembagaan ini juga terjadi di salah satu Kabupaten di Sumatera Barat, yaitu Kabupaten Solok. Kabupaten Solok merupakan Kabupaten pertama di Sumatera Barat yang menyelenggarakan Pemerintahan Nagari melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2001 Tentang

Pemerintahan Nagari. Komitmen terus berpemerintahan *Nagari* terlihat dari salah satu misi Pemerintah Kabupaten Solok Rencana Pembangunan Jangka dalam Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2016-2021, Yaitu memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun tujuan misi ini adalah mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan kelembagaan Nagari. Lembaga yang kuat akan membantu Pemerintah Nagari melaksanakan dan mencapai hasil maksimal dalam tugas-tugas pembangunan yang dibebankan pada Nagari, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dirumuskan yang telah bersama masyarakat *Nagari* dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Sepanjang 15 tahun telah menyelenggarakan Pemerintahan Nagari, Keberadaan Pemerintahan Nagari yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahterakan bagi masyarakat juga masih belum tercapai. Salah satunya persoalan kemiskinan. Data BPS 2015 angka kemiskinan Kabupaten Solok mencapai 9.04% berada diatas angka kemiskinan provinsi sebesar 6,71%. Tahun 2016 angka kemiskinan mencapai 10% (dari jumlah penduduk sebesar 363.684 jiwa), dimana kemiskinan ini disebabkan kemiskinan pangan. oleh Selain kemiskinan yang masih cukup tinggi, berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi RI Nomor 030 Tahun 2016 Tentang Status Kemaiuan dan Kemandirian Desa hanya ada 3 Nagari yang terkategori *Nagari* maju (4,1%), 36 Nagari berkembang (48,6%), 29 Nagari tertinggal (39,2%) dan 6 Nagari sangat tertinggal (8,1%). Status kemandirian Desa ini menurut Permen Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi RI no 2 tahun 2016 menyatakan bahwa indeks ini ditentukan dari tiga (3) ukuran. Pertama adalah Indeks ketahanan sosial yang

terdiri dari modal sosial, kesehatan, pendidikan dan pemukiman. Kedua adalah indeks ketahan ekonomi yang dilihat dari dimensi ekonomi. Ketiga Indeks ketahanan lingkungan yang terdiri dari dimensi ekologi. Tingginya angka kemiskinan disertai status kemajuan dan kemandirian *Nagari* menunjukkan bahwa ada persoalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Ketika dihadirkan kembali dan Dana Desa juga digulirkan, seharusnya tujuan pengaturan Nagari pada pasal 4 undang-undang Desa no 6 tahun 2014 terwujud.

Perlu dilakukakan kajian pemerintahan kelembagaan Nagari sebagai salah satu faktor yang menentukan pencapaian tujuan ber*Nagari*. Pemerintah Nagari ibarat sebuah bangunan, dimana bangunan yang kuat harus dibangun diatas pondasi yang kuat yaitu nilai yang tercermin dari kelembagaannya. Sistem normatif mencakup nilai dan norma. Nilai sebagai suatu konsepsi tentang yang disukai atau diinginkan bersamaan dgn konstruksi standar, dimana struktur atau perilaku vg ada dapat dibandingkan dan dinilai. Norma menentukan bagaimana segala sesuatu harus dilakukan. Pilar normatif menekankan pentingnya logika kesesuaian atau kepantasan, dengan logika kemampuan (instrumentalis). Normative bersandar pada moralitas, tentang sesuatu yang pantas atau layak. Aspek normatif membangun kelembagaan vang pemerintahan Nagari menurut Scott (2014) perlu dibangun melalui penguatan beberapa elemen. Pertama, Basis of Compliance vaitu apa yang menjadi dasar kepatuhan. Kedua, Basis of order dari yaitu apa yang menjadi dasar perintah. Ketiga Mechanism yaitu mekanisme yang digunakan penyelenggaraan pemerintahan. Keempat. Logic vaitu kelayakan nilai dalam penyelenggarakan pemerintahan. Kelima *Indicators* yaitu apakah nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan

mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak terkait seperti para tokoh adat. Keenam Affect yaitu apakah nilai yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak rasa malu atau penghormatan terutama bagi pemerintah Nagari. Ketujuh Basis of Legitimacy, yaitu penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan moral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pilihan metode ini dengan alasan peneliti mengungkap fakta dibalik fenomena kelembagaan pemerintahan *Nagari* dimana peneliti merupakan instrumen utama penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lembaga yaitu Pemerintah *Nagari* di Kabupaten Solok. Nagari yang dipilih berdasarkan Indeks pada Desa Membangun (IDM) sesuai Keputusan Menteri Desa, Pembangunan daerah Transmigrasi Republik tertinggal dan Nomor Indonesia 030 Tahun 2016 Tentang Status dan Kemandirian Desa.

Penelitian dilakukan pada 4 Nagari yaitu satu Nagari maju dengan indeks tertinggi *Nagari* Koto Baru di Kecamatan Kubung. Satu Nagari berkembang dengan indeks tertinggi. *Nagari* Batang barus di Kecamatan Gunung Talang. Satu Nagari tertinggal dengan indeks terendah, Nagari Lolo di kecamatan Pantai cermin. Satu Nagari sangat tertinggal dengan indeks terendah, *Nagari* Labuah Panjang di Kecamatan X Koto Diatas. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik purposive. Adapun Teknik Pengumpulan Data adalah melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisa data dilakukan melalui reduksi penyajian data dan penarikan data. kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem normatif mencakup nilai dan norma. Nilai adalah konsepsi yg disukai atau diinginkan bersamaan dengan

pembangunan standar dimana struktur atau perilaku yang ada dapat dibandingkan dinilai (Scott. 2014). menentukan bagaimana segala sesuatu harus dilakukan. Sistem normatif tidak hanya menentukan tujuan atau sasaran, tetapi juga menentukan cara yang tepat menerapkan, yaitu bagaimana sesuatu dijalankan. Aspek normatif ini digunakan untuk menganalis kelembagaan pemerintahan *Nagari* melalui tujuh elemen (Scott, 2014) yaitu: 1) Basic of Compliance; 2) Basis of order; 3) Mechanism; 4) logic; 5) *Indicator*; 6) *Affect*; 7) *Basis of Legitimasi*

Basis of compliance adalah dasar yang menimbulkan kepatuhan terhadap suatu nilai atau norma dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari*. Dasar kepatuhan akan timbul dari suatu nilai atau norma yang mengandung substansi social obligation vaitu suatu nilai atau norma yang berisi tentang kewajiban sosial. Aspek normatif ditinjau dari elemen dasar kepatuhan vaitu apabila norma vang mengandung nilai-nilai yang bermuatan social obligation atau kewajiban sosial. Kewajiban sosial adalah penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada nilai dan norma, yang berlaku dan hidup adat ditengah masyarakat memenuhi kebutuhan lingkungan seperti masyarakat. Terdapat banyak nilai dan norma yang ada di tengah masyarakat Nagari yang merupakan masyarakat adat.

Hal yang paling mendasar terkait pemerintahan penyelenggaraan mengandung nilai dan norma adat adalah Penyelenggaraan Pemerintahan dengan falsafah Adaik Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK), yaitu adat berdasarkan pada syariat dan syariat berdasarkan pada alguran. Falsafah ini menjadi dasar dalam setiap dimensi penyelenggaraan pemerintahan, seperti visi dan misi pemerintah Nagari. Nagari Labuah Panjang adalah salah satu Nagari yang telah menerapkan falsafah ini yang terlihat dari visi dan misi pemerintahan Nagari. Visi Nagari Labuah Panjang adalah menjadi masyarakat yang MADANI (makmur, aman damai nuansa islami). Adapun misi Pemerintah *Nagari* adalah meningkatkan iman dan tagwa masyarakat, melestarikan adat budaya berdasarkan ABS-SBK, meningkatkan pendidikan, ekonomi, kesehatan, kesenian, olah raga, keamanan serta perhubungan, memberikan pelayanan prima dan membangun Nagari disegala bidang bersama Majelis Tungku Tigo Sajarangan, masyarakat Nagari dan perantauan. Visi pemerintahan Nagari yang berdasarkan nilai ABS-SBK disertai dengan peraturan Nagari untuk mewujudkan aktivitas pemerintahan yang mencerminkan upaya perwujudan kewajiban sosial juga tercermin dari peraturan *Nagari* yang dihasilkan. Sayangnya produk peraturan Nagari yang dihasilkan sangat minim, bahkan ada pemerintah Nagari yang tidak menghasilkan peraturan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, menjadikan Nagari sebagai desa adat dengan nama lain. Menjadi desa adat adalah peluang bagi Pemerintah Nagari untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan nilai tradisional atau nilai Nilai adat ternyata tetap harus dibatasi sesuai prinsip pengaturan desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun Penvelenggaraan 2014. pemerintahan yang tidak didasarkan pada nilai social obligation menyebabkan sulit diwujudkannya kepatuhan pemerintahan. Ketidak patuhan dalam hal ini pertentangan datang dari tokoh adat yang merasa bahwa nilai yang membangun pemerintahan Nagari tidak sesuai dengan nilai atau norma masyarakat adat. Contoh adalah pemilihan Wali *Nagari*. Prinsip pemilihan demokrasi yang dianut Negara yang terlihat dari pemilihan Wali Nagari tidak sama dengan demokrasi dalam masyarakat adat yang tidak mengenal sistem pemungutan suara atau voting. hanya Masyarakat adat mengenal musyawarah dan mufakat. Pada akhirnya

Pemerintah *Nagari* dalam memenuhi elemen *social obligation* mengalami kendala karena dibatasi oleh aturan.

Basis of order adalah dasar perintah. Dasar perintah dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari didasarkan pada adanya Binding expectation, vaitu nilai dan norma yang memuat keinginan atau harapan terhadap bagaimana dan untuk apa pemerintahan Nagari diselenggarakan. Harapan yang dibangun terhadap keputusan kembali pada Pemerintahan Nagari adalah kembali pada akar budaya masvarakat Sumatera Barat merupakan masyarakat adat. Hal ini yang membuat Kabupaten Solok antusias dan Kabupaten meniadi pertama vang menyelenggarakan pemerintahan Nagari. Masyarakat Kabupaten Solok adalah masyarakat yang masih memegang kuat istiadatnya. Menyelenggarakan adat Pemerintahan *Nagari* diharapkan menjadi pemerintahan yang berdasarkan pada filosofi adat yang disandarkan pada adat yang berdasarkan pada Al-quran.

Kenyataannya, Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan yang mengatur masyarakat hukum adat, namun dengan sistem hybrid vaitu campuran antara adat dan administrasi publik. Pada waktu yang sama pemerintahan ini adalah bagian dari sistem penyelenggaraan negara. Prinsip penyelenggaraan Desa atau Desa adat tetap didasarkan pada prinsip pengaturan Desa pada pasal 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu berasaskan 1) rekognisi, 2) subsidiaritas, 3) keberagaman, 4) kebersamaan. kegotongroyongan, 6) kekeluargaan, 7) musyawarah, 8) demokrasi, 9) 10) kemandirian, partisipasi, 11) kesetaraan, 12) pemberdayaan dan 13) keberlanjutan. Porsi Administrasi publik yang dengan tegas diatur melalui prinsip pengaturan Desa pada Undang-Undang mengaburkan esensi kembali keNagari sehingga harapan tentang wujud Pemerintahan Nagari sebagai pemerintahan yang mengacu pada nilai dan norma adat tidak terlihat. Kekecewaan ini diungkapkan oleh tokoh adat yang merasa *Nagari* tetap sama dengan Desa, dan pengabaian terhadap pemerintahan yang berakar dari nilai dan norma adat tetap tidak tampak.

Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang *Nagari* adat ini diharapkan memenuhi lebih banyak harapan terhadap pemerintahan Nagari, dibandingkan pengaturan pemerintahan Nagari oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 yang mengatur tentang penyelenggaran Pemerintahan Kehadiran kebijakan ini sebenarnya jika dianalisa berpotensi menimbulkan konflik. Apabila Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tetap menjadikan *Nagari* berjiwa Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 ini disatu sisi telah memenuhi harapan pihak yang ingin pemerintahan berjiwa Nagari. Nagari Disisi peraturan berpotensi ini dalam implementasinva berbeda dengan prinsip pengaturan desa yang ada dalam undangundang. Kerapatan Adat Nagari (KAN) secara adat adalah beranggotakan tokoh adat (niniak mamak) dari berbagai suku yang ada di *Nagari*, sementara dalam Peraturan daerah no 7 tahun 2018 pada pasal avat 2 dituliskan bahwa keanggotaan Kerapatan Adat *Nagari* (KAN) terdiri dari perwakilan niniak mamak, vaitu tokoh adat dan unsur alim ulama Naaari vaitu tokoh agama. kanduang yaitu tokoh perempuan, cadiak pandai yaitu tokoh profesional dan parik paga yaitu tokoh pemuda dalam Nagari.

Mechanism adalah mekanisme dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berpegang pada norma yang ada dalam masvarakat adat tentang bagaimana berpemerintahan. Norma ini diadopsi dari norma-norma yang berlaku pada pemerintahan adat. Contoh adalah pengambilan keputusan didasarkan pada musyawarah mufakat, termasuk dalam pemilihan Wali Nagari. Contoh lain adalah pengambilan keputusan di Nagari selalu

menyertakan pandangan dari tokoh adat atau disebut niniak mamak. Setiap Nagari dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan *Nagari* telah melibatkan tokoh adat dan melakukan musyawarah mufakat. Hal ini bagi kalangan tokoh adat sangat di apresiasi dengan melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan. Keterlibatan ini perlu diperluas dengan mengembalikan pada norma dalam pemerintahan adat, dimana tokoh adat yang disebut *niniak mamak* harusnya terlibat lebih luas dalam pemerintahan.

Pengakuan negara terhadap kekhasan Pemerintahan Nagari ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebenarnya dalam pasal 3 diikat dalam berbagai telah azas penyelenggaraan pemerintahan. Azas rekognisi (pengakuan terhadap hak asalkeberagaman, kebersamaan, usul), nyatanya di *Nagari* bertentangan dengan azas kesetaraan mengusung yang kesamaan kedudukan dan peran. Penyelenggaraan pemerintahan Nagari juga didasarkan atas azas demokrasi, namun karena keunikanya, Nagari memiliki sistem demokrasi sendiri yang berbeda dengan demokrasi yang dianut negara. Kebebasan ini adalah kebebasan bersvarat bukan kebebasan absolute atau mutlak. Artinya nilai lokal tradisional diakui selama tidak bertentangan dengan pengaturan dalam konteks Prinsip atau azas penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam pasal 3 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.

Nilai-nilai tradisional dalam masyarakat adat yang diadopsi kedalam lembaga Nemerintahan Nagari seluruhnya diterapkan. Nilai-nilai bertemu dengan nilai administrasi publik menjadi nilai adaptasi. Nilai adaptasi ini diterapkan dalam pemerintahan sehingga timbul istilah hybrid sistem atau sistem campuran. Ketika nilai dan norma adat berbenturan dengan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, maka nilai adat akan gugur. Hal ini menyebabkan ketidak puasan dari tokoh adat, bahwa Negara tidak sepenuhnya memberikan keleluasaan pada Pemerintahan *Nagari* untuk mendesain kelembagaannya sendiri sesuai jati dirinya sebagai pemerintahan adat.

Elemen *logic* diartikan sebagai logika, dimana nilai atau norma itu haruslah layak patut (appropriateness) untuk diterapkan dalam Pemerintahan Nagari. Aspek normatif melihat keberadaan lembaga dalam sebuah komunitas dari kelayakan, kepatutan dan kepantasan keberadaan lembaga tersebut. Kelayakan ini perlu dilihat dari 2 aspek, yaitu adat dan administrasi publik. Pemerintahan yang dijalankan dengan hybrid system atau campuran antara adat dan administrasi memiliki approriateness atau standar kelayakan yang berbeda. Nilai-nilai yang dalam penyelenggaraan digunakan pemerintahan merupakan nilai adaptasi, sehingga secara adat tentu tidak sepenuhnya dinilai memenuhi kelayakan sebagai pemerintahan Nagari. perspektif administrasi publik, pilihan nilai adaptasi ini adalah sebuah upaya terbaik adat/tradisional menvatukan nilai kedalam tubuh administrasi publik. Contohnya dalam pemilihan Wali Nagari Nagari/Kepala (Kepala Desa) selaku pemimpin di Nagari. Tokoh adat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menentukan pemilihan Wali *Nagari* selaku pimpinan pemerintahan di Nagari. Selain para perantau, keberadaan tokoh adat selaku danat menentukan masyarakat sebagai Klien. Kedudukan adat seorang calon lebih sering menjadi faktor paling menentukan seseorang untuk dapat menjadi calon Wali Nagari. Dari perspektif administrasi publik, untuk menjadi Wali *Nagari* maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi secara administrasi. Setiap orang dapat menjadi calon Wali Nagari selama memenuhi persyaratan. Setiap orang dapat menjadi calon Wali Nagari karena Permendagri RI Nomor 112

Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa pada bagian ketiga tentang pencalonan, paragraf 1 pendaftaran calon, pasal 21 dimana poin d juga menyatakan seorang Wali Nagari dapat berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat. Dari *Nagari* yang diteliti menunjukkan kecenderungan bahwa pemilihan wali Nagari didasarkan pada kelavakan berdasarkan adat. Kenyataannya bahwa yang terpilih menjadi calon Wali Nagari menjadi Wali Nagari bukan masyarakat pendatang yang telah lama menjadi penduduk Nagari. Wali Nagari terpilih adalah calon yang memiliki kedudukan dan status sosial yang terhormat dan layak di mata adat.

Elemen indicators dalam Aspek normatif adalah melihat sisi normatif dari kelembagaan melalui elemen suatu indicators atau indicator. Indikator dari suatu nilai atau norma yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari adalah Certification and accreditation. Certification atau sertifikasi adalah pengakuan dari pihak lain terkait nilai dan norma vang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari. Akreditasi adalah pengakuan dari pihak lain atas penerapan nilai dan norma dalam pemerintahan Nagari. Keduanya memiliki keterikatan dan tidak dipahamin dengan Suatu Pemerintahan terpisah. memiliki nilai dan norma yang menjadi menyelenggarakan panduan dalam pemerintahan. dan norma ini Nilai diaplikasikan dalam berbagai aturan yang ada dalam pemerintahan Naaari. Contohnya adalah adanya Standar Operasional Prosedur dalam melayani masyarakat. Contoh lain adalah Peraturan Nagari yang bermuatan penegakan nilai dan norma seperti, Peraturan Nagari tentang jam malam di salah satu Nagari. Contoh lain adalah aturan memakai baju adat dalam upacara adat, atau pelibatan tokoh adat dalam setiap musyawarah pembangunan *Nagari*.

Pengukuran dan pengakuan terhadap sejumlah nilai dan norma yang diterapkan penvelenggaraan pemerintahan Nagari diberikan oleh Tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Nagari masih belum mengaplikasikan berbagai nilai dan norma pada pemerintahan adat kedalam Pemerintahan Nagari. Temuan vang diungkapkan sebelumnya bahwa prinsip penataan Desa yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi faktor utama tidak diterapkannya nilai dan norma dalam pemerintahan adat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari menggunakan standar dan akreditasi sertifikasi dari azas penyelenggaraan pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Contohnya menetapkan untuk suatu tingkatan pembangunan suatu Nagari. Pemerintah pusat menggunakan indeks membangun, seperti, semakin banyak agama yang dianut masyarakat dalam suatu Nagari maka akan menjadi nilai positif menaikkan Nagari dalam pembangunan. Sebaliknya, dalam falsafah adat orang minang berdasarkan ABS-SBK maka dari 4 Nagari ada satu Nagari masyarakatnya menganut agama yang berbeda, sementara Nagari lain hanya menganut satu agama. Contoh lain adalah, Wali Nagari selaku pemimpin dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang bagus untuk mengelola pemerintahan, sementara untuk menjadi Wali Nagari tidak semata kemampuan manajerial namun yang paling penting adalah status sosial atau kedudukannya dalam adat. Hal ini karena di Kabupaten Solok Wali Nagari ada yang sekaligus menjadi kepala adat atau disebut Angku Palo. Maka akan sulit dalam suatu Nagari seorang calon Wali Nagari dapat menjadi Wali Nagari jika tidak memiliki status sosial yang tinggi dalam adat, atau jika bukan penduduk asli Nagari yang disebut anak Nagari.

keberhasilan Menilai kinerja pemerintah Nagari tidak sekedar dilihat dari capaian indeks membangun. Menilai sebuah penyelenggaraan pemerintahan dalam aspek normatif adalah soal apakah nilai dan norma yang diadaptasi oleh pemerintah dalam pengaturan penyelenggaran pemerintahan Nagari mendapat pengakuan dari masyarakat. Atau apakah pemerintah mengakui nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat adat, dan mengadopsi dalam pengaturan pemerintahan Nagari. Kondisinya adalah tidak semua nilai adat diaplikasikan kedalam tubuh administrasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.

Kelembagaan dalam perspektif normatif harus mengandung elemen affect berupa shame/honor. Elemen affect disini maksudnya adalah suatu nilai dan norma memiliki dampak atau timbulnya rasa malu atau menghargai dari setiap orang dalam Pemerintahan Nagari. Pemerintahan *Nagari* vang dijalankan dalam sistem campuran saat ini tidak melahirkan rasa malu. Sistem saat ini hanya memproduksi sanksi atau hukuman menurut hukum negara, bukan hukum adat. Nilai menghargai tidak tumbuh seperti nilai menghargai dalam adat. Nilai saling menghargai antara Wali *Nagari* dan Perangkat Nagari terjadi dalam batasan atasan dan bawahan. Rasa takut juga tumbuh dalam kerangka atasan dan bawahan, serta adanya sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan dalam Nilai menghargai dengan pekerjaan. Badan Musyawarah *Nagari* sebagai mitra Pemerintah *Nagari* juga tumbuh sebatas rekan kerja. Shame/Honor masih muncul terhadap Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang mewadahi tokoh adat atau niniak mamak. Nilai shame/honor terhadap tokoh adat tidak seperti pada pelaksanaan pemerintahan adat. Kedudukan tinggi tokoh adat didalam adat, tidak serta merta menimbulkan efek rasa hormat yang sangat tinggi dari Pemerintah Nagari. Hal ini yang menjadi keluh kesah tokoh adat yang merasa dipinggirkan dan menjadi penonton dalam pemerintahan *Nagari*.

Kelembagaan dari aspek normatif Elemen dalam perspektif Basis Legitimasi dilihat dari indikator Morally Governed. Elemen Basis of Legitimacy disini adalah dasar legitimasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari secara normatif berdasarkan nilai moral. Nilai moral dalam penvelenggaraan Pemerintahan Nagari adalah nilai yang dianggap baik dan bernilai positif. Penilaian ini didasarkan pada nilai yang dianut dalam masyarakat adat tentang suatu pemerintahan yang baik dan positif. Nilai moral menjadi standar kelayakan pengambilan keputusan suatu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Kondisi yang terjadi sepanjang perjalanan Pemerintahan Nagari sejak tahun 2001, bahwa pengaturan tentang pemerintahan ini tidak mengikuti bentuk pemerintahan adat. Pemerintahan Nagari saat ini adalah Pemerintahan *Nagari* hasil percampuran nilai adat dan nilai dalam administrasi publik. Administrasi publik dan azas penyelenggaraan pemerintahan yang telah digariskan dalam Undang-Undang menjadi pagar bagi nilai adat masuk keranah Pemerintahan Nagari. Hal menvebabkan tidak harmonisnya hubungan tokoh antara adat vang tergabung dalam wadah Kerapatan Adat terhadap berbagai keputusan Pemerintah penyelenggaraan Naaari terkait Pemerintahan pembangunan dan Nagari.

Tidak semua Pemerintah Nagari mau dan mampu menempatkan Kerapatan Adat pada posisi honor. Kerapatan Adat Nagari dalam perencanaan pembangunan selalu diundang untuk diminta pandangan dan sarannya, namun keterlibatan mereka tidak memiliki kekuatan untuk ikut mengambil keputusan. Nilai adat yang dikedepankan oleh Kerapatan Adat seringkali terabaikan sehingga morally governed dalam pemerintahan Nagari

perlu diperbaiki untuk menguatkan kelembagaan Pemerintahan *Nagari*.

SIMPULAN

Upaya Negara untuk menerapkan yang sama dalam pengaturan azas pemerintahan Desa dan Nagari menvebabkan berbagai persoalan kelembagaan bagi Pemerintahan Nagari. Penyeragaman ini menghasilkan sistem campuran antara adat dan administrasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Untuk menghadapi berbagai persoalan kelembagaan yang timbul maka analisis terhadap aspek normatif kelembagaan pemerintahan Nagari menjadi penting. Aspek normatif yang merupakan nilai dan moral dalam kelembagaan dibangun melalui elemen dasar kepatuhan, dasar perintah, mekanisme, logika, efek, indikator dan dasar legitimasi yang seharusnya mengacu pada nilai lokal tradisional yang telah dalam masvarakat mengakar Penggabungan nilai adat dan administrasi publik dalam sebuah sistem campuran atau *hybrid system* bukanlah pilihan tepat. Sebagai masyarakat hukum adat yang masih hidup sampai saat ini Pemerintahan *Nagari* seharusnya menerima perlakuan atau penanganan khusus dalam sistem Pemerintahannya. Meskipun melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pemerintah Sumatera Barat melalui Perda nomor 7 tahun 2018 telah menetapkan Nagari sebagai desa adat mengembalikan dengan nama lain, otonomi asli *Nagari* harus dilakukan dengan sepenuh hati oleh pemerintah pusat. Pemerintahan Nagari dijalankan sesuai hak asal-usulnya yang bersifat istimewa. Pengaturan Desa adat dengan nama lain diakui oleh negara selama tidak bertentangan dengan prinsip pengaturan Desa yang diatur undangundang, harus dilakukan penyesuaian aturan bagi *Nagari*. Eksistensi *Nagari* yang dihidupkan kembali oleh pemerintah, adalah sesuatu yang membuat masyarakat Nagari memiliki ekspektasi yang terlalu besar, bahwa pengelolaannya akan dapat mereka atur sebagaimana Nagari dulunya yang kental dengan nilai adat. Apabila pemerintah tidak memungkinkan memberikan sepenuhnya otonomi asli, maka dapat dipertimbangkan untuk memisahkan desa adat dengan administrasi. Saran ini tentu berdampak kembali pada munculnya dualism kepemimpinan di Nagari. Apabila Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mengharuskan memilih apakah Nagari kemudian akan berbentuk Desa ataukah Desa adat dengan nama lain, tanpa aturan khusus untuk Nagari dan hybrid system tetap akan berlangsung maka persoalan kelembagaan akan terus terjadi. Kondisi ini akan menempatkan Nagari sulitnya Pemerintah pada mencapai tujuan berpemerintahan *Nagari*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawi. (2006). Kajian Tentang Revitalisasi Pemerintahan *Nagari* Kearah Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Disertasi. Bogor. Institute Pertanian Bogor
- Astuti, N. B., Lala, M. K., & Nirmala, K. P. (2009). Dilema dalam Transformasi Desa ke *Nagari*; Studi Kasus di *Nagari* Palembayan Provinsi Sumatera Barat. Bogor: Institute Pertanian Bogor.

- Dwiyanto, A. (2015). *Administrasi Publik; Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, S. (2013). Profil Sumberdaya Manusia pada Lembaga Eksekutif *Nagari* di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Demokrasi*, Vol II No 1: 79-92.
- Frederickson, H. G. (2012). The Public Administration Theory Primer; Second edition. Colorado: Westview press.
- Hodges. (2006). What are Institution. *Journal of economic*, ISSUES vol XL No.I: 1-25.
- Ismanto. (2018, Januari rabu). Tribunnews.com. Dipetik Agustus Jumat, 2018, dari www.Tribunnews.com: http://m.tribunnews.com/kilas-daerah/2018/01/10/disahkan-ranperda-Nagari-lemahkan-fungsi-adat-minangkabau
- Nurcholis, H. (2017). Pemerintahan Desa; Unit Pemerintahan Semu dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Noor, M. (2006). Pembangunan Berbasis Kelembagaan Adat: Sebuah pembelajaran dan Kasus Kinerja Kelembagaan *Nagari* dalam Perencanaan Wilayah di Sumatera Barat. *Jurnal Mimbar*, Vol. XXII, No. 2: 234-257
- Scott, W. (2014). *Institutions and organizations; ideas, interest, and identities*. United State of America: Sage.
- Zulmasyhur. (2012). Hubungan Kelembagaan Dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Nagari* di Era Otonomi Daerah; Studi Pada Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat . Bandung: Universitas Padjajaran.